

Penguatan Prinsip Rule of Law dalam Mendorong Good Governance sebagai Pilar Reformasi Birokrasi di Samarinda

Abdul Hafit¹, Muhammad Hairul Saleh², Jauchar B³

^{1, 2, 3} Universitas Mulawarman, Indonesia

Corresponding Author ✉ ahafit05@gmail.com

ABSTRAK

Reformasi birokrasi menjadi langkah strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama di lingkungan pemerintah daerah. Fondasi utama dalam proses ini adalah prinsip supremasi hukum yang berfungsi menjamin kepastian hukum, meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan tanggung jawab birokrasi. Meski demikian, penerapan prinsip ini di daerah sering kali terhambat oleh persoalan normatif, seperti regulasi yang tidak selaras dan kurangnya aturan teknis yang mendalam. Berangkat dari fenomena tersebut, studi ini dilakukan untuk mengkaji penguatan aspek hukum dari prinsip supremasi hukum dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sebagai pilar pembenahan birokrasi di Kota Samarinda. Melalui metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, ditemukan bahwa landasan hukum supremasi hukum sebenarnya telah termaktub dalam konstitusi serta undang-undang terkait pemerintahan daerah dan administrasi pemerintahan. Namun, aturan-aturan tersebut masih bersifat makro sehingga sulit diterapkan secara praktis di lapangan. Sebagai solusi, perlu dilakukan penguatan struktur hukum melalui pembentukan regulasi teknis yang lebih aplikatif, pengoptimalan pengawasan hukum, serta penyatuan prinsip supremasi hukum ke dalam seluruh elemen reformasi birokrasi. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan adil bagi masyarakat Kota Samarinda.

Kata Kunci: *Rule of Law, Good Governance, Reformasi Birokrasi, Pemerintahan Daerah.*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

January 11, 2026

Revised

March 29, 2026

Accepted

April 18, 2026

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



INTRODUCTION

Dalam tata kelola pemerintahan kontemporer, eksistensi *good governance* telah diposisikan sebagai pilar teoretis maupun praktis yang esensial untuk membangun sistem birokrasi yang efektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Perbawa & Najicha, 2022, hlm. 176). Salah satu fondasi paling mendasar dalam diskursus ini adalah prinsip supremasi hukum (*rule of law*), yang secara imperatif menegaskan bahwa setiap diskresi maupun tindakan otoritas publik wajib bersandar pada legitimasi hukum formal dan dilarang keras bersifat koersif atau sewenang-wenang. (Firmansyah & Haeril, 2024, hlm. 85). Jika ditelaah melalui kacamata hukum administrasi negara, *rule of law* tidak sekadar menempati posisi sebagai doktrin normatif yang abstrak, melainkan berperan aktif sebagai instrumen pengendali kekuasaan (*checks and balances*) yang memastikan tindakan pemerintah tetap konsisten berada dalam koridor legalitas yang berlaku. (Islahuddin, 2025, hlm. 37). Urgensi implementasi prinsip supremasi hukum ini menjadi kian krusial dalam bingkai otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberikan mandat kewenangan yang sangat luas untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan *rule of law* di tingkat lokal menjadi garda terdepan dalam memitigasi risiko penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) sekaligus menjamin bahwa setiap produk kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan kepentingan serta perlindungan hak-hak masyarakat. (Sahetapy dkk.,

2025, hlm. 349). Sebagai salah satu daerah otonom, Kota Samarinda saat ini tengah menghadapi tantangan kompleks dalam mengintegrasikan reformasi birokrasi yang beralaskan prinsip hukum dan tata kelola yang bersih.(Perbawa & Najicha, 2022, hlm. 178).

Kendati secara yuridis-formal berbagai perangkat regulasi—mulai dari level konstitusi hingga undang-undang sektoral—telah mewajibkan penerapan supremasi hukum, realitas empiris menunjukkan adanya diskoneksi yang tajam antara norma hukum yang dicita-citakan (*das Sollen*) dengan praktik faktual di lapangan (*das Sein*). (Indraswara, 2025, hlm. 207). Kesenjangan tersebut terindikasi dari belum optimalnya internalisasi nilai kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta pertanggungjawaban publik dalam operasionalisasi birokrasi di daerah. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa regulasi di atas kertas belum sepenuhnya mampu mengubah budaya kerja aparatur menjadi lebih taat hukum. Karena itu, diperlukan sebuah tinjauan yuridis yang komprehensif dan mendalam untuk membedah strategi penguatan prinsip *rule of law* dalam arsitektur reformasi birokrasi. Langkah ini menjadi prasyarat mutlak untuk menutup celah kelemahan administratif dan mendorong akselerasi terwujudnya *good governance* yang substantif di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, dan prinsip hukum yang mengatur reformasi birokrasi dalam perspektif *rule of law*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Sukmawan & Damayanti, 2025, hlm. 119). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. (Benuf & Azhar, 2020, hlm. 29). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik pemerintahan daerah, khususnya di Kota Samarinda.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Konsep Rule of Law dalam Perspektif Hukum

Eksistensi prinsip *rule of law* dalam perspektif hukum administrasi negara bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan merupakan fondasi moral dan legal yang mengharuskan setiap gerak langkah birokrasi di Kota Samarinda selaras dengan koridor konstitusional. Sebagai kota yang sedang berbenah menuju pusat penyangga Ibu Kota Nusantara, Samarinda menghadapi tantangan kompleksitas pelayanan publik yang menuntut adanya kepastian hukum, di mana setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota harus memiliki dasar kewenangan yang terartikulasi secara jelas dalam regulasi. Hal ini berarti bahwa diskresi pejabat publik tidak boleh menjadi celah bagi tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*), melainkan harus tetap berada di bawah payung hukum yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umum. (Putri dkk., 2025, hlm. 35).

Penguatan prinsip ini menjadi pilar krusial bagi reformasi birokrasi karena mampu menggeser paradigma kekuasaan dari yang bersifat subyektif menjadi obyektif dan terukur. (Mozin dkk., 2025, hlm. 247). Dalam kerangka *good governance*, transparansi dan akuntabilitas hanya dapat tercapai apabila hukum diposisikan sebagai panglima yang mengarahkan aparatur sipil negara di Samarinda untuk bekerja berdasarkan standar operasional prosedur yang baku. Ketika supremasi hukum ditegakkan, maka proses birokrasi di tingkat daerah tidak lagi terjebak dalam praktik-praktik koruptif atau nepotisme yang seringkali menghambat efisiensi pelayanan. (Husnah dkk., 2025, hlm. 15). Sebaliknya, ketaatan pada asas legalitas akan menumbuhkan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi pemerintah, yang pada gilirannya akan mempercepat pencapaian target-target pembangunan daerah. (Firmansyah & Haeril, 2024, hlm. 87).

Integrasi *rule of law* ke dalam tata kelola pemerintahan di Samarinda berfungsi sebagai mekanisme kontrol preventif terhadap potensi maladministrasi. (Nurfadilla & Sahyana, 2024, hlm. 262). Dengan memperkuat pemahaman aparatur terhadap hierarki peraturan perundang-undangan, maka setiap produk hukum daerah seperti Peraturan Wali Kota atau Keputusan Kepala Dinas akan memiliki koherensi yang kuat dengan peraturan di tingkat pusat. (Mahamida dkk., 2025, hlm. 1074). Sinkronisasi ini sangat penting dalam upaya menciptakan birokrasi yang responsif

namun tetap taat asas. Reformasi birokrasi di Samarinda tidak boleh hanya berhenti pada digitalisasi layanan, tetapi harus menyentuh substansi terdalam dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu memastikan bahwa setiap individu, termasuk pejabat publik, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). (Lubis dkk., 2025, hlm. 5395).

Secara sosiologis, penerapan prinsip ini di Samarinda juga mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam berinteraksi dengan instansi pemerintah. Ketika birokrasi berjalan di atas rel hukum yang kokoh, masyarakat mendapatkan jaminan bahwa aspirasi dan kepentingan mereka dilindungi dari intervensi politik praktis yang mungkin mencederai keadilan sosial. (Mozin dkk., 2025, hlm. 245). Penguatan *rule of law* di Samarinda harus dipandang sebagai upaya berkelanjutan untuk mentransformasi budaya birokrasi yang sebelumnya cenderung kaku dan otoriter menjadi birokrasi yang melayani, terbuka, dan sepenuhnya tunduk pada aturan main yang demokratis. Inilah yang menjadi esensi dari reformasi birokrasi yang sejati, yakni terciptanya tatanan pemerintahan daerah yang bersih, berwibawa, dan mampu menjawab tantangan zaman melalui ketaatan total pada prinsip negara hukum. (Perbawa & Najicha, 2022, hlm. 175).

B. Good Governance sebagai Pilar Reformasi Birokrasi

Implementasi *good governance* dalam kerangka reformasi birokrasi di tingkat daerah, khususnya di Kota Samarinda, merupakan sebuah manifestasi dari pergeseran paradigma pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik secara holistik. Konsep tata kelola pemerintahan yang baik ini tidak lagi dipandang sebagai jargon administratif semata, melainkan sebagai sebuah sistem nilai yang mengintegrasikan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam setiap lini pengambilan kebijakan. (Putra dkk., 2025, hlm. 1243). Transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat untuk memantau aliran sumber daya dan proses pengambilan keputusan, sementara akuntabilitas memastikan bahwa setiap pemegang mandat kekuasaan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya, baik secara hukum maupun secara moral kepada konstituennya. (Perbawa & Najicha, 2022, hlm. 178). Kehadiran kedua unsur ini secara simultan menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Pada konteks penguatan partisipasi publik, *good governance* mendorong terciptanya ruang dialogis antara pemerintah kota dan warga Samarinda, sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial yang kuat dan relevan dengan kebutuhan riil di lapangan. Partisipasi ini bukan sekadar pelibatan dalam forum formal, melainkan sebuah pengakuan atas kedaulatan rakyat dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang. (Ramadoni dkk., 2025, hlm. 4318). Selain itu, supremasi hukum menjadi pengikat yang menjamin bahwa seluruh proses partisipatif dan administratif tersebut tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku. (Simanjuntak1 & Silalahi, 2025, hlm. 4316). Tanpa adanya kepastian hukum, prinsip-prinsip tata kelola lainnya akan kehilangan pijakan kekuatannya, sehingga reformasi birokrasi berisiko terjebak dalam formalitas tanpa perubahan substansial. (Muksalmina dkk., 2025, hlm. 165).

Indikator keberhasilan reformasi birokrasi di Samarinda sangat bergantung pada sejauh mana prinsip-prinsip ini terinternalisasi dalam budaya kerja aparaturnya. Pemerintahan yang efektif dan responsif dicirikan oleh kemampuan birokrasi dalam memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit dan menggantinya dengan sistem pelayanan yang cepat, tepat, dan terjangkau. (Ibrahim & Olii, 2024, hlm. 768). Efektivitas di sini merujuk pada ketepatan sasaran penggunaan anggaran daerah untuk kesejahteraan masyarakat, sedangkan responsivitas menggambarkan kecepatan pemerintah dalam menanggapi keluhan serta kebutuhan warga. (Firmansyah & Haeril, 2024, hlm. 87). Secara teoretis dan praktis, sinergi antara transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum akan membentuk sebuah ekosistem pemerintahan yang tangguh, yang mampu beradaptasi dengan tantangan global sembari tetap menjaga integritas lokal sebagai pilar utama reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

C. Implementasi Rule of Law dalam Reformasi Birokrasi di Samarinda

Secara normatif, fondasi bagi implementasi *rule of law* di Kota Samarinda telah terstruktur secara memadai melalui berbagai instrumen hukum, mulai dari peraturan daerah hingga kebijakan teknis yang selaras dengan mandat reformasi birokrasi nasional. Keberadaan kerangka regulasi ini seharusnya menjadi jaminan bagi terciptanya ketertiban hukum dan perlindungan hak-hak

masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.(Ernalis dkk., 2024, hlm. 172). Namun, apabila ditinjau dari perspektif efektivitas hukum, masih terdapat diskrepansi yang signifikan antara apa yang tertuang dalam teks peraturan (*law in books*) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (*law in action*). Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa kekuatan normatif saja tidak cukup tanpa didukung oleh konsistensi perilaku aparat penegak hukum dan birokrasi yang menjadi garda terdepan dalam menjalankan aturan tersebut.

Salah satu kendala fundamental yang masih sering ditemukan adalah belum optimalnya kepastian hukum, di mana penafsiran atas regulasi terkadang bersifat fluktuatif dan bergantung pada diskresi pejabat yang berwenang. Ketidakpastian ini seringkali diperparah oleh adanya disharmonisasi regulasi, yakni tumpang tindih antara aturan di tingkat daerah dengan kebijakan di tingkat pusat, atau antarsektor di lingkup internal Pemerintah Kota Samarinda. Sinkronisasi vertikal dan horizontal yang lemah ini menciptakan ambiguitas bagi pelaku usaha maupun warga negara, yang pada akhirnya dapat menghambat iklim investasi dan efisiensi administrasi pembangunan di daerah. Tanpa adanya harmonisasi yang tuntas, prinsip *rule of law* akan sulit mencapai tujuannya dalam menciptakan prediktabilitas hukum yang esensial bagi tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain aspek regulasi, lemahnya mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal, turut menjadi hambatan serius dalam mengawal integritas reformasi birokrasi di Samarinda. Pengawasan yang tidak berjalan optimal memberikan celah bagi terjadinya maladministrasi dan tindakan di luar kewenangan yang mencederai supremasi hukum. Oleh karena itu, penguatan fungsi kontrol harus dilakukan secara simultan dengan perbaikan struktur hukum agar setiap pelanggaran terhadap prinsip legalitas dapat terdeteksi dan ditindaklanjuti secara tegas. Upaya mengatasi kendala-kendala ini memerlukan komitmen politik yang kuat untuk melakukan kodifikasi regulasi yang lebih ramping serta penguatan budaya hukum di lingkungan birokrasi, sehingga *rule of law* tidak hanya berhenti sebagai dokumen legalitas, tetapi bertransformasi menjadi ruh dalam setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan di Samarinda.

D. Analisis Kelemahan Normatif

Dimensi normatif penegakan hukum di Kota Samarinda mengungkap adanya celah fundamental yang menghambat efektivitas birokrasi, di mana kelemahan utama seringkali berakar pada substansi pengaturan yang masih bersifat terlalu umum dan abstrak. Karakteristik regulasi yang tidak spesifik ini menciptakan ruang interpretasi yang luas bagi para pelaksana kebijakan di lapangan, yang pada gilirannya sering memicu inkonsistensi dalam pemberian layanan publik.(Arifin, 2024, hlm. 225). Tanpa adanya derivasi aturan yang bersifat teknis, prinsip-prinsip hukum yang luhur hanya akan berhenti sebagai jargon administratif yang sulit diukur keberhasilannya. Karena itu, kebutuhan akan kodifikasi aturan yang lebih presisi menjadi mendesak agar setiap tindakan pemerintah daerah memiliki batasan yang jelas dan terukur secara yuridis.(Lobubun dkk., 2022, hlm. 316).

Kelemahan tersebut diperparah dengan belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) yang rinci dan komprehensif di berbagai instansi pemerintah daerah. Ketiadaan panduan teknis yang baku menyebabkan proses birokrasi sering kali berjalan secara sporadis dan sangat bergantung pada subjektivitas pejabat yang sedang menjabat, sehingga mencederai prinsip kepastian hukum yang menjadi ruh dari *rule of law*.(Farida dkk., 2026, hlm. 114). Standarisasi operasional seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk meminimalisir diskresi yang tidak perlu, sekaligus menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja aparatur secara obyektif.(Islahuddin, 2025, hlm. 39). Dalam konteks ini, reformasi birokrasi di Samarinda memerlukan akselerasi dalam penyusunan tata kelola internal yang mampu menjembatani antara kebijakan makro dan implementasi mikro di tingkat unit pelayanan terkecil. Di sisi lain, lemahnya mekanisme pengawasan, baik yang bersifat internal melalui inspektorat maupun eksternal melalui partisipasi masyarakat, menjadi faktor determinan yang melanggengkan kelemahan normatif tersebut. Tanpa sistem pengawasan yang terintegrasi dan memiliki daya paksa hukum, pelanggaran terhadap norma-norma administrasi sering kali tidak mendapatkan sanksi yang tegas, sehingga menimbulkan kesan adanya impunitas dalam birokrasi.(Perbawa & Najicha, 2022, hlm. 176). Kondisi ini semakin diperumit oleh kurangnya integrasi antara regulasi di tingkat pusat dan daerah, yang sering kali menghasilkan tumpang tindih kewenangan atau bahkan kontradiksi kebijakan (*regulatory inconsistency*). Disharmonisasi ini tidak hanya membingungkan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga merugikan masyarakat sebagai penerima layanan yang

terjebak dalam ketidakpastian hukum akibat ego sektoral antarlembaga.(Banola dkk., 2025, hlm. 73).

E. Strategi Penguatan Rule of Law

Implementasi *rule of law* yang substantif di Kota Samarinda memerlukan transformasi strategi yang tidak hanya menyentuh aspek formalitas hukum, tetapi juga merambah ke arah penguatan regulasi teknis di tingkat daerah. Penyusunan peraturan daerah yang lebih operasional dan spesifik menjadi kebutuhan mendesak guna memberikan landasan pijak yang konkret bagi aparatur dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Dengan adanya regulasi teknis yang jelas, ruang bagi tafsir ganda atau diskresi yang melampaui kewenangan dapat diminimalisir secara signifikan, sehingga kepastian hukum yang selama ini menjadi kendala utama dapat terwujud secara nyata.(Muawiya, 2026, hlm. 57). Hal ini menuntut adanya sinkronisasi yang berkelanjutan antara produk hukum daerah dengan dinamika regulasi nasional agar tercipta harmonisasi aturan yang mendukung iklim tata kelola pemerintahan yang bersih. Sejalan dengan penataan regulasi, penguatan pengawasan hukum menjadi instrumen vital dalam memastikan bahwa setiap norma hukum dijalankan dengan konsistensi yang tinggi.(Muawiya, 2026, hlm. 57). Pengawasan ini harus didesain secara integratif, mencakup penguatan fungsi internal inspektorat serta pembukaan kanal partisipasi masyarakat yang lebih luas sebagai bentuk kontrol eksternal yang demokratis.

Penegakan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran administrasi merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam menempatkan hukum sebagai panglima.(Raharja, 2014, hlm. 121). Melalui sistem pengawasan yang berlapis dan transparan, setiap potensi maladministrasi dapat dideteksi lebih dini, sehingga integritas birokrasi di Samarinda tetap terjaga dalam koridor etika publik dan legalitas yang ketat. Di era transformasi digital, digitalisasi pelayanan publik menjadi strategi katalisator yang mampu mengeliminasi hambatan birokratis sekaligus memperkuat transparansi.(Dewi dkk., 2025, hlm. 148). Penggunaan sistem elektronik dalam pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pengadaan barang/jasa tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu, tetapi juga menciptakan jejak digital yang akuntabel. Digitalisasi secara inheren mendukung prinsip *rule of law* karena sistem yang terautomasi cenderung bekerja berdasarkan algoritma dan aturan yang baku, sehingga mengurangi interaksi personal yang seringkali menjadi celah praktik transaksional.(Aprianti & Damayanti, 2025, hlm. 104). Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai alat penegak norma yang objektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan warga Samarinda.

Namun, seluruh infrastruktur hukum dan teknologi tersebut tidak akan memberikan dampak optimal tanpa didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur yang berkesinambungan. Pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil harus difokuskan pada pemahaman mendalam mengenai hukum administrasi negara, etika profesi, dan nilai-nilai *good governance*.(Muksalmina dkk., 2025, hlm. 167). Aparatur yang memiliki literasi hukum yang kuat akan cenderung bertindak atas dasar tanggung jawab moral dan legal, bukan sekadar menjalankan perintah atasan secara buta. Investasi pada sumber daya manusia melalui pelatihan yang terspesialisasi merupakan pilar jangka panjang dalam membangun budaya hukum di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, demi terciptanya reformasi birokrasi yang benar-benar memberikan rasa adil dan kepastian bagi seluruh lapisan masyarakat.

CONCLUSION

Secara fundamental, prinsip *rule of law* memegang peranan yang tidak tergantikan sebagai katalisator utama dalam mendorong terwujudnya *good governance* di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Kedudukannya bukan sekadar sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai ruh yang memberikan arah bagi setiap kebijakan agar senantiasa berpijak pada nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Sebagai pilar reformasi birokrasi, supremasi hukum memastikan bahwa transformasi kelembagaan tidak hanya bersifat kosmetik atau prosedural, tetapi menyentuh substansi paling mendasar dalam hubungan antara negara dan warga negara.(Sahetapy dkk., 2025, hlm. 345). Keberhasilan reformasi birokrasi di daerah sangat bergantung pada sejauh mana hukum mampu menjadi instrumen pengendali bagi kekuasaan agar tetap bekerja demi kemaslahatan publik secara transparan dan akuntabel.

Meskipun secara normatif Kota Samarinda telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat dan komprehensif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perjalanan menuju tata kelola pemerintahan yang ideal masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat sistemik maupun

kultural. Tantangan seperti disharmonisasi regulasi, lemahnya pengawasan, hingga terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur menjadi penghambat yang nyata bagi efektivitas pelayanan publik.(Erlangga, 2025, hlm. 7850). Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan teks hukum semata belum cukup untuk menjamin terciptanya birokrasi yang responsif. Sebab itu, diperlukan upaya kolektif untuk menjembatani jurang antara tatanan normatif dengan praktik empiris melalui komitmen politik yang teguh dan penguatan budaya hukum di seluruh tingkatan birokrasi daerah.(Iskandar & Pranoto, 2026, hlm. 404).

Sebagai langkah strategis ke depan, penguatan konstruksi normatif harus berjalan beriringan dengan implementasi yang konsisten dan tanpa tebang pilih. Langkah ini mencakup penyusunan aturan teknis yang lebih presisi, akselerasi digitalisasi untuk memangkas ruang gelap birokrasi, serta penguatan mekanisme pengawasan yang mandiri dan berwibawa.(Perbawa & Najicha, 2022, hlm. 179). Dengan mengintegrasikan prinsip *rule of law* ke dalam setiap sel birokrasi, Kota Samarinda akan mampu mewujudkan reformasi birokrasi yang benar-benar efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Pada akhirnya, pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang tunduk pada hukum, karena hanya melalui kepatuhan terhadap hukum itulah legitimasi kekuasaan dapat terjaga dan kesejahteraan rakyat dapat dicapai secara bermartabat.(Armansyah, 2024, hlm. 103).

REFERENCES

- Aprianti, N., & Damayanti, G. A. R. (2025). NEGARA HUKUM DI ERA ALGORITMA: ALGORITMA REFORMULASI REGULASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK MENJAMIN PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 8(2), 98–109. <https://doi.org/10.53977/wk.v8i2.3312>
- Arifin, F. (2024). Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatur Urusan Pemerintahan Daerah Di Era Desentralisasi Asimetris. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(2), 208–235. <https://doi.org/10.33019/progresif.v18i2.5541>
- Armansyah. (2024). URGENSI SUPREMASI HUKUM SEBAGAI PILAR KESTABILAN SOSIAL. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(2), 99–112. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v10i2.291>
- Banola, A. J. P., Imut, B. R., Klau, C. L., Totnay, C. C., Mas'ud, F., & Wunu, M. A. W. (2025). Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia. *CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan Dan Politik*, 4(1), 68–79. <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4949>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Dewi, S. T., Frinaldi, A., & Asnil. (2025). Advokasi Kebijakan Digitalisasi Layanan Publik di Pemerintah Daerah. *Al Khalifah : Jurnal Kajian Sosiopolitik Dan Hukum*, 1(2), 142–152.
- Erlangga, D. (2025). INOVASI DAN EFEKTIVITAS MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG RESPONSIF DAN BERORIENTASI PADA KEPUASAN MASYARAKAT. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(05 Oktober), 7846–7856.
- Ernalis, F., Jahidin, T., Yusrawati, Afriana, & Iqbal, M. (2024). OPTIMALISASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BIREUEN. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 4(1), 167–181.
- Farida, C. N., Passa, G. K., Dewangga, R., & Rahayu, S. (2026). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG. *Proceedings UNSAP*, 2(1), 110–117.
- Firmansyah, F., & Haeril, H. (2024). Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Dalam Upaya Mempertahankan Kualitas Pelayanan Publik. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(3), 83–89. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v4i3.533>
- Husnah, S., Ihsyan, M., & Hanoselina, Y. (2025). PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM BIROKRASI: STUDI KASUS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DALAM LINGKUP WILAYAH SUMATERA BARAT. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12). <https://doi.org/10.62281/h9f3s193>
- Ibrahim, R., & Olii, R. A. (2024). Strategi Reformasi Birokrasi Di Tingkat Lokal: Perspektif Good Governance Dalam Otonomi Daerah Kecamatan Kwandang. *Professional: Jurnal Komunikasi*

- Dan *Administrasi Publik*, 11(2), 769–774.
<https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.8484>
- Indraswara, D. (2025). Rekonstruksi Metodologis Hukum: Diversifikasi dan Integrasi Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal), Empiris (Non-Doktrinal), dan Studi Sosio-Legal: Legal Methodological Reconstruction: Diversification and Integration of Normative (Doctrinal), Empirical (Non-Doctrinal), and Socio-Legal Research. *IPMHI Law Journal*, 5(2), 205–246.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i2.41599>
- Iskandar, G., & Pranoto, E. (2026). Independensi Pengawas Internal dan Eksternal Birokrasi Publik Serta Implikasinya Terhadap Good Governance. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 19(01), 399–412. <https://doi.org/10.59582/sh.v19i01.1463>
- Islahuddin, M. (2025). Penerapan Konsep Good Governance dalam Pelayanan Publik di Pemerintahan. *Policy and Law Journal*, 2(1), 33–43.
- Lobubun, M., Raharusun, Y. A., & Anwar, I. (2022). Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 294–322. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>
- Lubis, F., Ayuni, N. P., Indah, D. V., Purba, N. Z., Ibadurrahman, T., & Maliha, Z. (2025). Kajian Asas-Asas Equality Before The Law Dalam Praktik Peradilan Perdata. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 5390–5406.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19521>
- Mahamida, N., Azzahra, D., Setiawan, R. M., Septiani, R. M., Marsela, M., Rianti, A., Maghfiroh, L., Yunida, A., Rozalia, R., Kusuma, F. A., Sulaksono, T. P., & Mentari, A. (2025). Tantangan Implementasi Produk Hukum Daerah sebagai Landasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Bandar Lampung. *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA*, 3(6), 1064–1078.
<https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1803>
- Mozin, S. Y., Pakaya, R., Musa, A., Supu, H., Syarif, S. W., Kadir, S. S., Datau, N., Rasid, M., & Labino, R. I. A. (2025). Penerapan Prinsip Good Governance sebagai Upaya Menghindari Patologi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Efisien. *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(2), 235–250. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.1738>
- Muawiya, S. (2026). PROBLEMATIKA LEGAL DRAFTING DALAM PERATURAN PEMERINTAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM. *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*, 9(1), 53–60. <https://doi.org/10.51804/jrhces.v9i1.17247>
- Muksalmina, M., Thani, S., Yustisi, N., & Tasyukur, T. (2025). Reformasi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(2), 164–174. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.531>
- Nurfadilla, Y., & Sahyana, Y. (2024). Peran Aturan Hukum dalam Menciptakan Tata Pemerintahan yang Membangun Partisipasi Demokratis yang Berkelanjutan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(4), 259–264. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i4.3715>
- Perbawa, I. K. S. L. P., & Najicha, F. U. (2022). Tantangan Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance berbasis Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Discretie*, 3(3), 170–181.
<https://doi.org/10.20961/jd.v3i3.90765>
- Putra, J. A. M., Permata, D., Djani, A. I. P., Sabetu, D. L., Finit, Y. N., & Mas'ud, F. (2025). Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Mengatasi Kesewenang-wenangan. *JIMU:Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(02), 1239–1251.
- Putri, S. A., Triono, A., & Kasmawati, K. (2025). Diskresi Pejabat Administrasi Dalam Pelayanan Publik Terhadap Batasan Dan Pengawasan Diskresi. *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 33–42. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i1.1427>
- Raharja, I. F. (2014). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Perizinan. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 65220.
- Ramadoni, R., Suryadin, S., Mustamin, M., & Erham, E. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang: Studi terhadap Partisipasi Masyarakat Secara Substansial/Bermakna (Miningful Participation). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(12), 4314–4327. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i12.5152>
- Sahetapy, M. A., Wuarbanara, V., Chang, S. M., & Syailendra, M. R. (2025). KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM HUKUM TATANEGARA. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 5(2), 339–353.

- Simanjuntak1, I. N. C. Y., & Silalahi, W. (2025). EFEKTIVITAS LEGISLATIVE, EXECUTIVE, DAN JUDICIAL REVIEW DALAM MENJAGA SUPREMASI KONSTITUSI DAN HAK WARGA DI ERA DIGITAL. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(11), 4313–4327. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i11.2025.4313-4327>
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>